



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

NOMOR : 222/HK.03.1-Kpt/1601/ KPU-Kab/VIII/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP)
AKHIR DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Daftar Pemilih berdasarkan Data Pemilih hasil penyandingan DPT Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan. Daftar Pemilih tersebut berbasis TPS dengan cara membagi pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang. Untuk melakukan penyusunan Daftar Pemilih berbasis TPS tersebut menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih (sidalih);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 52), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Jadwal, Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan :

Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kabupaten di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 260/PL.01.02-BA/1601/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TENTANG DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DPSHP AKHIR DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.**

KESATU : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Dpshp Akhir Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019 sebanyak sebanyak 255.224 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Dua Puluh Empat) dengan rincian pemilih laki – laki berjumlah 129.639 (Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 125.585 (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima) pemilih, tersebar di 13 (Tiga Belas) Kecamatan sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal 21 Agustus 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**



NANING WIJAYA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU. NOMOR
~~222~~/HK.03.1-Kpt/1601/KPU-Kab/VIII/2018
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP)
AKHIR DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
TETAP (DPT) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) AKHIR
DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	BATURAJA BARAT	12	124	13.122	13.021	26.143	
2	BATURAJA TIMUR	13	328	32.987	33.790	66.777	
3	KEDATON PENINJAUAN RAYA	8	48	4.614	4.360	8.974	
4	LENGKITI	22	93	10.532	9.478	20.010	
5	LUBUK BATANG	15	117	11.867	11.320	23.187	
6	LUBUK RAJA	7	103	10.755	10.422	21.177	
7	MUARA JAYA	7	27	2.848	2.562	5.410	
8	PENGANDONAN	12	37	3.808	3.717	7.525	
9	PENINJAUAN	16	102	11.348	10.792	22.140	
10	SEMIDANG AJI	21	107	11.245	10.524	21.769	
11	SINAR PENINJAUAN	6	76	8.204	7.838	16.042	
12	SOSOH BUAY RAYAP	11	50	5.034	4.725	9.759	
13	ULU OGAN	7	31	3.275	3.036	6.311	
	TOTAL	157	1243	129.639	125.585	255.224	

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal 21 Agustus 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,**


NANING WIJAYA